

**ANALISIS PENGETAHUAN TERHADAP KESADARAN
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS
PETANI KOPI) DI KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI
KABUPATEN LAHAT**



OLEH :

VIVI ULANDARI

NIM. 2030604091

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

2024



PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Telp. 0711-354668, Palembang 30267

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : ANALISIS PENGETAHUAN TERHADAP
KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN
(STUDI KASUS PETANI KOPI) DI KECAMATAN
TANJUNG SAKTI PUMI KABUPATEN LAHAT
Ditulis Oleh : Vivi Ulandari
NIM/Program Studi : 2030604091 / Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, Agustus 2024

Dekan,





PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Telp. 0711-354668, Palembang 30267




Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : VIVI ULANDARI
NIM : 2030604091
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Skripsi Berjudul : ANALISIS PENGETAHUAN TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI KOPI) DI KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI KABUPATEN LAHAT

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: M. Iqbal S.H., M.E t.t: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Syamsiar Zahrani, S.Ag., M.A t.t: 
Tanggal	Penguji Utama	: Nilawati, S.Ag.M.Hum t.t: 
Tanggal	Penguji Kedua	: M. Rasyid Redho Pratama, Lc., M.E.Sy t.t: 
Tanggal	Ketua	: Dr. Muhammad Rusdi, SE., M.Sc t.t: 
Tanggal	Sekretaris	: Zulfikri, SE., M.M t.t: 



PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Telp. 0711-354668, Palembang 30267

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : VIVI ULANDARI
NIM : 2030604091
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Skripsi Berjudul : ANALISIS PENGETAHUAN TERHADAP
KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN
(STUDI KASUS PETANI KOPI) DI KECAMATAN
TANJUNG SAKTI PUMI KABUPATEN LAHAT

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2024

Penguji Utama

Nilawati, S.Ag., M.Hum
NIP. 197308171991032003

Penguji Kedua

M. Rasvid Redho Pratama, Lc., M.E., Sy
NIP. 199001052022031001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Rifa Lidvah, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197504082003122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vivi Ulandari
Nim : 2030604091
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian
(Studi Kasus Petani Kopi) Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten
Lahat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk pada sumbernya. Apabila kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Palembang, 2024

Saya yang menyatakan



Vivi Ulandari

2030604091

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Ummar bin Khattab)

“Selalu ada harga dalam proses sebuah proses, Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarlah lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan ”

(Boy Chandra)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Barjuan. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin darimu, rasa iri dan rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh dan tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih terhadap kehidupan yang ayah berikan, terimakasih untuk pengorbanan ,cinta,motivasi dan juga tanpa kenal lelah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup penulis, semoga Allah SWT. Selalu menjagamu dalam kebaikan.
2. Pintu surgaku, ibunda hodijah. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Terimakasih atas kesabaran dan

kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.

3. Kepada kakak-kakak ku dan keponakan ku sayang, yang selalu memberikan canda tawanya, dukungan, dan bantuannya.
4. Untuk keluarga besarku terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis supaya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
5. Seluruh dosen fakultas ekonomi dan bisnis islami UIN Raden Fatah Palembang.
6. Almamater biru kebangganku , UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat adalah mengeluarkan Sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya dan merupakan kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi memiliki pertanian yang cukup luas maka sebagian masyarakat penghasilannya dari hasil pertanian, akan tetapi petani belum memahami tentang zakat pertanian maka mereka masih kurang dalam mengemalkan zakat pertanian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan para petani dalam kesadaran membayar zakat pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan untuk mengetahui pengetahuan para petani dalam kesadaran membayar zakat pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan para petani dalam kesadaran membayar zakat pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi termasuk kurang, serta penghimpunan zakat pertanian belum terlalu baik dan hambatan yang dialami bisa dari berbagai faktor yakni faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari religiusitas (kurang nya keyakianan serta ketaatan petani tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri petani untuk membayar zakat pertanian), kesadaran(tidak ada kesadaran dari diri sendiri dimana petani tidak tahu tentang zakat pertanian), pengetahuan dan pendidikan, dan pengalaman (tidak adanya pengalaman petani baik dari dunia kerja, organisasi ataupun pendidikan). Sedangkan faktor eksternal adalah lokasi (lokasi/jarak BAZNAS yang cukup jauh dari dari tempat tinggal), sosialisas (kurang nya sosialisasi dari lembaga BAZNAS) dan Masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi langka atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat pertanian.

Kata Kunci : Petani, Zakat Pertanian, BAZNAS, Analisis

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam, zakat is giving out a certain portion of certain assets up to the nisab to people who are entitled to receive it and is an obligation of Muslims which has been stipulated by the Koran, the Sunnah of the Prophet and the consensus of the ulama. In Tanjung Sakti Pumi District, there is quite extensive agriculture, so some people earn their income from agricultural products, but farmers do not understand agricultural zakat, so they are still lacking in implementing agricultural zakat. This research aims to determine the knowledge of farmers regarding awareness of paying agricultural zakat in Tanjung District. Sakti Pumi

This research uses a qualitative approach, the data in this research was obtained from primary data and secondary data. In collecting data using observation, interviews and documentation methods. Analysis of data obtained from interviews, field notes and other materials, arranged systematically so that it is easy to understand and explained in the form of quotations to determine the knowledge of farmers regarding awareness of paying agricultural zakat in Tanjung Sakti Pumi District.

The results of this research show that the knowledge of farmers regarding the awareness of paying agricultural zakat in Tanjung Sakti Pumi District is lacking, and the collection of agricultural zakat is not very good and the obstacles experienced can be from various factors, namely internal and external factors, internal factors consisting of religiosity (lack of farmers' belief and obedience regarding agricultural zakat so that there is no encouragement from within farmers to pay agricultural zakat), awareness (no self-awareness where farmers do not know about agricultural zakat), knowledge and education, and experience (lack of farmer experience whether from the world of work, organizations or education). Meanwhile, external factors are location (location/distance of BAZNAS which is quite far from where one lives), socialization (lack of socialization from BAZNAS institutions) and society. These three factors greatly influence the lack or awareness of the community to pay agricultural zakat..

Keywords: Farmers, Agricultural Zakat, BAZNAS, Analysis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Da1	D	De
ذ	Za1	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

:كَتَبَ-kataba

فَعَلَ-fa'ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ئ...َ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ -qala رَمَى -rama قِيلَ -qila يَقُولُ -yaqulu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Tamarbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu "ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

:رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfal

المَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ - al-Madinah al-Munawwarah

طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

: رَبَّنَا – rabbana نَزَّلَ - nazzala الْبِرُّ - al-birr الْحَجَّ - al-hajj

نُعِمَّ nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

الرَّجُلُ - ar-rajulu السَّيِّدُ - as-sayyidu الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu البَدِيعُ - al-badi'u الجَلالُ - al-jalalu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - ta'khuzuna إِنَّ - inna النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un أُمِرْتُ - umirtu أَكَلَ - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aurf al-kaila wa-almizan

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrahim al-Khalil

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillahi majreha wa mursaha

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَى سَبِيلِ

manistata'a ilaihi sabila

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa ma Muhammadun illa rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

lallazi bibakkata mubarakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Qur'anu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubin

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillahi rabbil al-alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallahi wa fathun qarib

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillahi al-amru jami'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallaha bikulli syai'in 'alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pengetahuan Petani Kopi Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi*”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikut beliau semoga selalu istiqomah di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, hal ini dikarenakan keterbatasan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini juga penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil. Untuk itu, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Palembang.
2. Bapak DR. Heri Junaidi, CRA, CRP, MA selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Rusdi. SE..M.Sc, selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palembang.
4. Ibu Bunga Maratush Shalihah, M.A, selaku Sekretaris Program Studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palembang.

5. Ibu YUSIRESITA PAJARIA,SE.,M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan serta memberi saran selama masa perkuliahan.
6. Kepada Bapak. M. Iqbal.S.H.,M.E selaku dosen Pembimbing utama dan Bapak Syamsiar Zahrani,S.Ag.,M.A selaku dosen Pembimbing kedua Skripsi yang telah berkenan membimbing dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan pembuatan skripsi dari awal hingga akhir.
7. Bapak dan ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Kepada seluruh masyarakat khususnya petani kopi di kecamatan tanjung sakti pumi yang telah berkenan membantu penulis menjadi responden penelitian.
9. Kedua orang tua ku tercinta yang tak pernah letih mendoakan penulis, menguatkan, meyakinkan penulis, memberikan segalanya dukungan, semangat, nasehat, dan pengorbanannya yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana. Mereka adalah segalanya dan alasan penulis bertahan sejauh ini.
10. Kepada kakak-kakak ku dan keponakan, yang selalu memberikan canda tawanya, dukungan, dan bantuannya.
11. Sahabat-sahabatku, Eka Kusuma wardani, Risky, Aulia Sekar Dewi dan Riska Agustin.
12. Keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf 3 Angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kalian yang telah memberikan dan mengajarkan pengalaman banyak hal selama perkuliahan.

13. Seluruh teman-teman seperjuangan, KKN Reguler (Desa Biyuku) Angkatan 80 tahun 2023.
14. Serta teman-teman Magang Berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako. Palembang Sumatera Selatan.
15. Dan semua pihak secara langsung maupun tidak langsung membantu, baik secara moral maupun materi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sangat bersyukur dan berterimakasih atas segala kebaikan, bantuan, dukungan dan motivasi yang diberikan dari semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalaskan berlipat kali ganda kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kita semua, dan semoga kebaikan kita dapat menjadi bekal di akhirat. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangannya, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, *Aamiin* Ya Rabbal'Alamin.

Palembang, Juni 2024

Penulis

Vivi Ulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERMOHONAN PENJILIDAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR KEASLIAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengetahuan Masyarakat	10
1. Pengertian pengetahuan	10
2. Petani	11
B. Kesadaran.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Zakat	14

1. Pengertian Zakat	14
2. Dasar Hukum Zakat	15
a. Al-Quran	15
b. Hadits	16
c. Pihak Yang Terkait Dengan Zakat.....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Zakat Pertanian	17
1. Pengertian Zakat Pertanian	17
2. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian	19
3. Persentase Zakat Pertanian	20
4. Nisab Zakat Pertani	21
E. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Lokasi Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
1. Kecamatan Tanjuk Sakti Pumi.....	31
2. Letak Geografi	31
3. Keadaan Kependudukan, Pendidikan, dan Produksi Perkebunan.....	31
B. Hasil Penelitian	33
A. Pengetahuan Petani Kopi Terhadap Kesadaran membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.....	33
B. Penghimpunan Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi	40

C. Hambatan Yang Dialami Oleh Petani Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa arab (zakah atau zakat), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.¹ Kata Zakat tercantum juga dalam surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya :“ *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S At-Taubah : 103).* ²

Manusia harus menyadari bahwa di dalam kekayaan yang dimiliki adalah sebagian milik orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya melalui zakat salah satunya yaitu zakat dari hasil pertanian³

¹ Riza Muhammad, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam’, *Skripsi*, 2023.

² *Al-Qur’an* surah At-Taubah ayat 103 “perintah Allah Swt kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut . perintah ini juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruk ”.(Tafsir Ibnu Katsir)

³ Yomi Novisa, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam’, *Skripsi*, 2023.

dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup. Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab yang telah ditentukan. Berdasarkan hadist Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari “Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, dari Nabi saw beliau bersabda tidak ada zakat pada tanaman yang kurang dari lima *wasaq*”. (HR. Al-Bukhari). Dari hadist di atas merupakan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, dengan nisab lima *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah kering, yang dikeluarkan setiap kali panen.⁴

Hasil pertanian yang mencapai hitungan ton sebenarnya sudah biasa di kenai zakat dan masuk dalam kategori wajib zakat karena sudah memenuhi nisab dari zakat pertanian itu sendiri. Hal ini kemudian perlu untuk diteliti mengenai bagaimana kesadaran petani di daerah tersebut dalam membayar zakat pertanian.⁵

Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Berdasarkan pada laporan badan pusat statistik,

Jumlah Kopi	Nominal	Tahun
Jumlah Produksi Kopi Di Indonesia	762,20 ribu ton	2021
Jumlah Produksi Kopi Di Kecamatan Tanjung Pumi	2.841 ton kopi	2021

⁴ Nursinita Killian, ‘Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 225–36 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>>.

⁵ Abd Rahim, Muhammad Siri Dangnga, and Abdullah B, ‘Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang’, *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2021), 111–27 <<https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>>.

total produksi kopi di Indonesia mencapai 774,60 ribu ton. Pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,6% dari tahun sebelumnya sebesar 762,20 ribu ton. Sumatra selatan merupakan penghasil kopi terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2021. Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, merupakan petani kopi. Dari lahan seluas 4.820 hektar, 2.841 ton kopi dihasilkan pada tahun 2021 lalu. Dengan produksi kopi 201,40 ton . Mayoritas kopi yang di produksi adalah jenis kopi robusta (kopi pobusta merupakan keturunan beberapa spesies kopi, terutama ciffe canehora.⁶

Zakat pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya karena dalam pelaksanaannya zakat pertanian tidak wajib dipenuhi satu tahun (haul), tetapi hanya setelah panen, karena merupakan hasil bumi atau hasil pengelolaan bumi.⁷

Kebanyakan penelitian berfokus untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, permasalahan serta solusi mashlahah mustahiq zakat. Pembahasan tentang zakat pertanian di Indonesia masih jarang dilakukan penelitian, di Malaysia banyak peneliti yang meneliti tentang kadar, nishab, dan permasalahan tentang zakat pertanian di Malaysia Menurut data BPS menunjukkan tingginya potensi dari hasil pertanian di Indonesia, kemudian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi rata-rata jumlah masyarakatnya

⁶ Sidik Pratama, 'DI KOTA PAGAR ALAM Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang', 2022.

⁷ N. Annandale, 'Implementasi Zakat Hasil Perkebunan Kopi Masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamarindu Kabupaten Lahat Persefektif Yusuf Al- Kardawi', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 86.1 (1967), 1-12.

berprofesi sebagai petani adalah sekitar 3885 masyarakat.⁸ Dan berdasarkan survey yang telah dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 oleh peneliti terhadap masyarakat petani kopi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi bahwa masyarakat masih belum paham mengenai pelaksanaan pembayaran zakat pertanian. Selama ini, dalam praktiknya masyarakat berdasarkan kemauan sendiri tidak mengikuti perhitungan yang sesuai dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan Al-Quran dan hadist, sebab petani kopi hanya memberikan sedikit bagian yang menurut mereka cukup untuk diberikan dari hasil panen kepada saudara sendiri dan tetangga. Para petani kopi juga tidak memperhatikan golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq), dan juga tidak jarang dari para petani kopi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

Dari hasil observasi awal pada tanggal 13 Mei 2024, peneliti memperoleh informasi bahwa kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi cukup rendah, yang mana masyarakat masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Dilihat dari pendapatan kopi yang diperoleh petani sudah mencapai nisab, seharusnya masyarakat sudah wajib mengeluarkan zakat setiap kali panen, tetapi banyak dari masyarakat yang belum mengeluarkan zakat. Sehingga perlu adanya penelitian terkait kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Penelitian ini

⁸<https://lahatkab.bps.go.id/statictable/2024/06/30/58/jumlah-rumah-tangga-usaha-pertanian-perusahaan-pertanian-berbadan-hukum-dan-usaha-pertanian-lainnya-menurut-kecamatan-di-kabupaten-lahat-2023.html>.

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi selain itu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

Petani memperlmasalahkan terkait kadar zakat pertanian yang harus dibayar, mereka merasa kadar 5% dan 10% terlalu memberatkan karena tingginya biaya pengolahan kebun kopi. Selain itu, masyarakat menuntut adanya persamaan tarif atau kadar zakat pertanian dengan zakat perdagangan karena keduanya sama-sama memerlukan modal untuk mengelolaannya. Hukum Islam bersifat sosiologis-antroposentris sangat memperhatikan aspek penerapan hukumnya dalam ruang lingkup masyarakat karena hakikat hukum Islam adalah elastis dan tidak rigid, sehingga tarif atau kadar zakat pertanian yang sangat mahal (5% atau 10%) dapat diubah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Tercatat ada 3.800 Kepala Keluarga di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi merupakan petani kopi. Dari lahan seluas 4.820 hektar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi berada di kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, Indonesia. Melihat luas lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman kopi di wilayah tersebut cukup besar. Dengan penduduk yang cukup besar sekitar 3.800 dan hampir semua orang yang memilih yang memilih menjadi petani kopi, dan sudah ada beberapa orang yang sudah masuk kriteria wajib zakat, dengan hasil panen 1 kali dalam

setahun sudah mencapai 1 ton atau setara dengan 1000 kg perkali penennya, hasil panen yang cukup besar tersebut yang cukup besar tersebut sudah mencapai nisab. Yang di mana nisab dalam zakat perkebunan adalah 653kg (Gabah Kering).⁹ Para petani kopi di Indonesia ternyata menghadapi tiga masalah besar yang sangat krusial. Ketiganya adalah kualitas produk kopi, permodalan, dan pemenuhan pasar.

Minimnya pengetahuan dan kesadaran dalam membayar zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat baik meliputi hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat islam jika manfaat jangka panjang ini di pahami maka tingkat kepatuhan dalam membayar zakat akan meningkat. Keputusan seseorang dalam membayar zakat pertanian juga di pengaruhi oleh pengetahuan mereka.¹⁰

Dari masalah inilah saya berminat meneliti penelitian dengan judul “ **ANALISIS PENGETAHUAN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI KOPI) DI KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI KABUPATEN LAHAT** ” karena berdampak pada kehidupan dan memberikan pengenalan kepada masyarakat lebih rinci tentang zakat dan ilmu bagi saya dan bermanfaat bagi kampus.

⁹ FITRI, ‘Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terhadap Zakat Perkebunan Kopi’, 2023, 6.

¹⁰ CV DIPONOGORO, *Dapartemen Agama RI ,AL- HIKMAH AL- QURAN Dan Terjemahannya* (Bandung, 2010).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengetahuan Petani Kopi Terhadap Kesadaran membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi ?
2. Bagaimana Penghimpunan Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi ?
3. Hambatan Apa Saja Yang Dialami Oleh Petani Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, pada penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengetahuan Petani Kopi Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penghimpunan Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.
3. Untuk mengetahui Hambatan Apa Saja Yang Dialami Oleh Petani Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, yakni menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan khususnya tentang kewajiban dalam membayar zakat pertanian kopi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, yakni dapat dijadikan bahan rujukan agar bisa meningkatkan pengetahuan para petani kopi khususnya tentang kewajiban dalam membayar zakat pertanian kopi.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika secara runtun.

kerangka yang akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian pengetahuan petani, pengertian zakat, dasar hukum zakat, hikmah dan tujuan zakat, pihak yang terkait dengan zakat, pendapat ulama, persentase zakat petani, nisab zakat pertanian, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan jenis penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan hasil analisis data yang sudah diolah sebelumnya oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab diuraikan beberapa kesimpulan hasil dari analisis data yang sudah diolah oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan Masyarakat

1. Pengertian Pengetahuan petani

Pengetahuan petani mempengaruhi perubahan perilaku dan memungkinkan Dirinya berpartisipasi dalam kehidupan sosial untuk meningkatkan masyarakat dan kehidupannya. Hal ini terjadi oleh karna pengetahuan yang cukup memotivasi seseorang untuk banyak berbuat dalam memenuhi kehidupan sendiri. Tingkat pengetahuan dalam menerima suatu pembaharuan tergantung bagaimana cara penyuluhan pertanian untuk menerapkan metode penyuluhan yang cocok untuk kondisi. Petani menyatakan sesungguhnya media untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, khususnya petani telah di siapkan oleh pemerintah dan telah di berikan kemudahan-kemudahan melalui program penyuluhan pertanian. Baik itu tentang usaha tani maupun penerapan teknologi baru.

Pengetahuan petani adalah segala sesuatu yang di ketahui oleh para petani berkenan dalam kegiatan tentang tanaman buah naga dan juga peluang berusaha atau kesempatan kerja bagi petani. Pengetahuan merupakan aspek perilaku yang terutama berhubungan dengan kemampuan mengingat materi yang telah di pelajari.¹¹

¹¹ Fardi Andi, 'Tingkat Pengetahuan Dan Keterampilan Petani Dalam Usaha Tani Buah Naga (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai)', 2018.

Pengetahuan petani adalah segala sesuatu yang di ketahui oleh para petaniberkenan dalam kegiatan tentang tanaman buah kopi dan juga peluang berusaha atau kesempatan kerja bagi petani. Pengetahuan merupakan aspek perilaku yang terutama berhubungan dengan kemampuan mengingat materi yang telah di pelajari. Dalam pembangunan saat ini, di sadari bahwa pengetahuan terhadap sesuatu yang baru merupakan alat yang cukup vital.terutama dalam mewujudkanharapan yang di inginkan bersama yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Akibatnya mutlak difikirkan dan di cari suatu konsep yang dapat menjembatangi antara realita pembangunan dengan meningkatkan pengetahuan.

2. Petani

Petani dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya, serta hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilakan bahan pangan, bahan baku industry, atau sumber energi ,serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan pealatan yang besifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termaksud di yaitu bercocok tanam, pertenakan, perikanan dan juga kehutanan. petani dalam pengertian yang luas mencakup semuah usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman,hewan,dan mikroba) untuk kepentingan manusia.dalam arti sempit,petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan

untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.¹²

Ada beberapa jenis petani yang ada di Indonesia:

1. Petani Gurem

Adalah petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani miskin yang memiliki sumber daya terbatas.

2. Petani Modern

Merupakan kelompok petani yang menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik dapat juga dikatakan petani modern.

3. Petani Primitif

Adalah petani-petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-pindah.

¹² Sukino, 'Pengertian Petani', *Khatulistiwa Informatika*, 3.2 (2013), 124–33.

B. Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Kesadaran juga merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan tergugahnya jiwa terhadap sesuatu. Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat. Masyarakat juga merupakan

kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-reaalitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri.

Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at- thaharatu), dan berkah (al-barakatu). Sedangkan zakat menurut issyara' kepada sekelompok orang yang tertentu. Jika dilihat dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak. Menurut hukum islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baliqh, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

istilah syara' ialah kadar harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan secara Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi.

Zakat juga ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijakan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

a. AL- Quran

Dasar Hukum tentang zakat adalah salah satu firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah 2:43:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan rukuklah bersama sama orang yang ruku". 26 (Q.S. Al-Baqarah: 43).

Dalam Surat lain Allah SWT kembali menegaskan dalam Surat At Taubah Ayat 103:

ذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”¹³. (Q.S. At-Taubah: 103).

Kemudian firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, dimana sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60).¹⁴

b. Hadits

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagaimana diriwayatkan oleh HR.

Mutafaq Alaih yang berbunyi :

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammadutusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.”(HR. Mutafaq Alaih).¹⁵

¹⁴ Abdul Kharis, ‘Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Semarang)’, 2015, 17–18.

¹⁵ Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999:h. 220.

c. Pihak Yang Terkait Dengan Zakat

a. Muzakki

Muzakki adalah orang yang menerima zakat. Syarat dari muzakki adalah muslim, baligh, merdeka, berakal, mempunyai kepemilikan yang sempurna dan mencapai nisab.

b. Mustahik

Mustahik adalah orang menerima zakat. Al-quran telah menerangkan kepada siapa saja zakat diberikan. Oleh karena itu muzakki tidak diperbolehkan membagikannya sesuai dengan kehendak sendiri.

D. Tinjauan Umum Tentang Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan misalnya kurma, kismis, anggur. Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.¹⁶

Menurut Baznas Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil panen atau produksi pertanian. Zakat pertanian harus dikeluarkan oleh setiap individu atau kelompok yang memiliki lahan pertanian

¹⁶ Uun Purwati, Armi, and Zainal Said, 'Perspektif BAZNAS Pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang', *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2022, h. 105 <<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4244%0Ahttp://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/4244/1367>>.

atau hasil panen yang mencukupi nisab (batas minimal untuk wajib zakat), salah satunya adalah lahan pertanian kopi.¹⁷

Tanaman yang wajib dizakati meliputi dua macam. Pertama, biji-bijian (*habbah*) yang hanya berlaku untuk gandum dan tanaman yang menjadi makanan pokok. Kedua, buah-buahan (*tsimar*) yang hanya berlaku untuk kurma dan anggur. Adapun tanaman lain di luar itu, juga termasuk sebagai objek zakat ketika menjadi usaha produktif. Jenis zakat ini biasa disebut dengan zakat pertanian dan perkebunan produktif.

Nisab untuk zakat pertanian adalah sebanyak 5 wasaq atau sekitar 653 kg beras. Jika hasil panen mencapai nisab tersebut. Kadar zakat pertanian adalah sebesar 5% atau 1/20 dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi. Kadar ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa zakat pertanian sebesar 1/10 (10%) untuk tanah yang diasuransikan atau diirigasi dan sebesar 1/20 (5%) untuk tanah yang tidak diasuransikan atau diirigasi secara teratur.

Namun, dalam praktiknya, zakat pertanian saat ini umumnya dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi. Biaya produksi yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan untuk menanam dan merawat tanaman sebelum panen dilakukan, seperti biaya bibit, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja. Setelah biaya produksi dikurangi, maka zakat pertanian dapat dihitung sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, yaitu 5%.

Banyak ulama menganalogikan zakat perkebunan dengan zakat perniagaan, yaitu dengan nisab 85 gram emas dan kadar 2,5 persen serta dibayarkan ketika mencapai haul. Objek zakat perkebunan merupakan seluruh hasil dari perkebunan setelah dipotong biaya:

¹⁷ <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26648>.

1. Biaya produksi, seperti biaya benih, pupuk, obat untuk memberantas hama, dan lain sebagainya.
2. Hasil perkebunan yang hasilnya dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga petani atau pemilik kebun.
3. Biaya sewa tanah. Para *fuqaha* berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah hasil pertanian dan perkebunan.

Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat pertanian, antara lain:

1. Tanaman yang ditanam haruslah tanaman yang ditanam untuk dijual atau untuk dijadikan bahan pokok.
2. Tanaman tersebut harus tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu disiram atau diberi pupuk secara rutin.
3. Tanaman tersebut harus ditanam pada lahan yang dimiliki sendiri dan bukan tanah milik orang lain.

2. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Menurut pendapat ulama zakat pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- 1) Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan pokok itu, tidak dikenakan zakatnya.

- 2) Iman Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan dikenakan zakat. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikenakan zakat. Pendapat iman ahmad sejalan dengan Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).
- 3) Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokoknya. Tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah.¹⁸

3. Persentase zakat pertanian

Demikian penjelasan berdasarkan atau sesuai persentase dalam memberikan atau menjalankan kewajiban mengenai zakat yang dilakukan oleh seorang muslim atau yang memiliki kepercayaan dan menjalankan ibadah dalam islam sebagai berikut.

- 1) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, maka persentase zakatnya adalah 10% dari hasil pertanian.
- 2) Adapun zakat yang irigasinya tidak menggunakan curah hujan tetapi menggunakan alat bantu seperti pompa air, maka persentase

¹⁸M. Abdul Ghafar, Fiqih Wanita, h 290

zakatnya adalah 5% dari hasil pertanian. Karena kewajiban petani untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaannya.

- 3) Apabila pengairan setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode dengan irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.¹⁹

4. Nisab Zakat Pertanian

Zakat wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab. Nisab adalah batas jumlah jumlah terkena wajib pajak. Jika harta telah mencapai nisabnya, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Hasil tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen.

Karena telah matang dan baik bearti telah tiba waktunya untuk perhitungan zakatnya. seperti disampaikan Rosulullah SAW, nisab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq. Perhitungan 5 wasaq di ukur dengan 653kg kopi. Jadi dapat didimpulkan bahwa apabila hasil pertanian telah mencapai nisab, maka wajib di keluarkan zakatnya.²⁰

Dengan perhitungan

$$5 \text{ wasaq} = 653 \text{ kg}$$

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$5 \text{ wasaq} (5 \times 60 \text{ sha}' = 300 \text{ sha}')$$

¹⁹ Purwati, Armi, and Said.

²⁰ Davie Aulia Asmarani, Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Vol 1, Researcd Jurnal Of Islam Philanthropy And Disaster, 2022

1 sha' = 2,176kg

Berdasarkan perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwa jika hasil panen telah mencapai 1 ton (1000 kg), maka hasil pertanian tersebut sudah terkena wajib zakat.

Waktu Menunaikan Zakat Pertanian Zakat ini dikeluarkan setiap kali panen dan sampai pada nisabnya, tidak perlu menunggu (haul). Zakat hasil panen dan buah-buahan dibayarkan ketika panen meskipun masa panen terjadi beberapa kali dalam setahun. Zakat ini tidak diwajibkan untuk mencapai jangka waktu (haul). Menurut mazhab Hanafi, harta jenis ini tidak wajib untuk mencapai nisab, sedangkan menurut mayoritas ulama harta harus mencapai nisab. Tidak ada kewajiban membayar zakat pertanian kecuali setelah panen.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Titin sagita, 2019	Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Terhadap Zakat Perkebunan Kopi	Memiliki Kesamaan Tentang Zakat Perkebunan	Perbedaan Pada Tempat Penelitian
2.	Devia Aulia Asmarani, 2022	Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Tegal)	Persamaan Sama-Sama Membahas Pengetahuan Masyarakat	Terletak Pada Tempat Penelitian
3.	Jenni Matang Putus, 2022	Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh	Sama- Sama Meneliti Masyarakat, aktivitas, social, ekonomi dan lain-lain	Tempat Penelitian

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Trio Bagus Raharjo, 2019	Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktek Zakat Kopi Menurut Pemikiran Abu Hnifah (Studi Kasus Di Desa Gunung Sari Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus Lampung 2018	Memiliki Kesamaan Tentang Zakat Kopi	Perbedaan tempat penelitian
5	Tarjuno ,2022	Analisis Potensi Zakat Petani Kopi di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan	Sama-Sama membahas zakat Petani Kopi	Perbedaan Tempat Penelitian
6	Azhar,2021	Literasi Dan Potensi Zakat Perkebunan (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Di Desa Cepala Kabupaten Sambas)	Sama-Sama Membahas Zakat Perkebunan	Perbedaan Tempat Penelitian
7	Nailatul Huda ,2021	Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdangangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim	Sama-Sama Membahas Analisi Kesadaran Membayar Zakat	Perbedaan Tempat Penelitian

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
8	Inavatul Munawwara,2022	Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng	Sama-Sama membahas Tentang Zakat Pertanian,Masyarakat	Perbedaan Tempat Penelitian
9`	Sidik Pratama,2022	Analisis Literasi Petani Kopi Tentang Zakat Di Kota Pagaram	Sama-Sama Membahas Tentang Petani Kopi Dan Tentang Zakat	Perbedaan Tempat Penelitian
10	Liana, 2021	Literasi Zakat Pertanian Di Desa Sejiram Kecamatan Tebas	Sama-Sama Membahas zakat Pertanian	Perbedaan Tempat Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit social seperti individu, kelompok, Lembaga, atau Masyarakat.²¹

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi , Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesadaran membayar zakat pertanian dikecamatan tanjung sakti pumi terhadap zakat pertanian kopi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini adalah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

3. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau di istilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang

²¹Chairul shaleh, "metodelogi penelitian sebuah pentunjuk praktis". (Yogyakarta : CV. Jaya Abadi, 2008), hlm 80

secara individu maupun kelompok.²² Tercatat ada 3.800 Kepala Keluarga di Kecamatan tanjung sakti pumi merupakan petani kopi. Dari lahan seluas 4.820 hektar, Kecamatan tanjung sakti pumi berada di kabupaten lahat, Sumatra selatan, Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data adalah salah satu yang paling vital data penelitian. Kesalahan dalam mengunkan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan data sekunder.

1. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data di lapangan. Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data yang dihasilkan. Data primer bisa juga di sebut sebagai data asli atau data baru yang bersifat up to date. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer di peroleh dari hasil wawancara yang di lakukan kepada masyarakat kecamatan tanjung sakti pumi yang memiliki luas tanah kebun kopi dan memiliki hasil kebun kopi yang sudah memenuhi nisab dalam sekali panennya.

²²S. Matgono, "Metode Penelitian Pendidikan". (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hlm. 36

Tabel 3.1

No	Nama	Desa	Keterangan	Jumlah Produksi Kopi
1	Barjuan	Lubuk dalam	Petani kopi	1 Ton/tahun
2	Subani	Lubuk dalam	Petani kopi	1 ton/tahun
3	Bostani	Lubuk dalam	Petani kopi	1,2 Ton/tahun
4	Salman	Sindang Panjang	Petani kopi	1,5 Ton/tahun
5	Mariani	Sindang Panjang	Petani kopi	1,5 Ton/tahun
6	Riki	Tanjung bulan	Petani kopi	1 Ton/tahun
7	Yurna	Tanjung bulan	Petani kopi	1 Ton/tahun
8	Alpan	Tanjung bulan	Petani kopi	1,7 Ton/tahun

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti dapat dari buku, jurnal, internet maupun laporan terdahulu.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode metode yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau pertanyaan secara lisan kepada responden. Metode wawancara secara struktur dan tersusun. Metode wawancara adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan

²³Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D,*” (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 137

mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui bidang tanya jawab secara lisan baik langsung maupun tidak langsung.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber baik mengenai responden. Dalam penelitian ini agar lebih lengkap penulis menggunakan dua sumber data. Dokumen barang yang tertulis, di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti didasarkan oleh data. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, Ada 3 tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: 1. Reduksi data 2. Penyajian data dan 3. Penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil

²⁴Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik", (Jakarta; Bumi askara, 2013)

mengikhtisarkan dan memilah-milah berdasarkan suatu konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, dan grafik. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan demikian fungsi display data disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan penyimpulan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya atas data yang telah disajikan.²⁵

²⁵ Methew B Milos Dkk, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Ui Press, 1992) hlm. 19

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Secara administratif wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdiri dari 18 desa. Desa Tanjung Sakti merupakan desa yang memiliki wilayah terluas yaitu 29,07 km² atau 10,73 % dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Sedangkan desa yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Pajar Bulan dan Desa Ulak Lebar dengan luas 4,15 km² atau 1,53 % dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Desa terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Pulau Panas dengan jarak yang harus ditempuh melalui darat yaitu kurang lebih sejauh 14,00 km.

2. Letak Geografi

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dengan wilayah seluas 271,00 kilometer persegi (km²) dengan batasan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Sebelah Timur : Kecamatan Kota Agung
4. Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

3. Keadaan Kependudukan, Pendidikan, dan Produksi Perkebunan

a. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Tanjung Sakti Pumi berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP2021), 2022 sebanyak 16.643 jiwa yang terdiri atas

penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk 2010, penduduk Kecamatan Tanjung Sakti Pumi mengalami pertumbuhan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin, 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,60. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, 2021 mencapai 61,41 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kecamatan Tanjung Sakti Pumi cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Pajar Bulan dengan kepadatan sebesar 310,12 jiwa/km² dan terendah di Desa Pagar Agung sebesar 33,14 jiwa/Km².

b. Pendidikan

yaitu sebanyak 4 orang. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan sebanyak 11 orang PNS daerah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi sudah berpendidikan sarjana/ dokter/ phd, Pendidikan SMA menduduki peringkat ke dua terbanyak dengan jumlah pegawai sebesar 8 orang.

c. Produksi Perkebunan

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi tidak memiliki hasil sumber daya alam pertanian yang cukup banyak. Mulai dari hortikultura, sayuran, buah-buahan, perkebunan hingga biofarmaka. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi memiliki variasi pertanian yang cukup beragam. Produksi kopi di tahun 2022 di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah sebesar 705 Kuintal dengan luas panen seluas 13 hektar dan produksi tomat sekitar 2.940 Kuintal dengan luas panen sebesar 13 hektar. Kecamatan

Tanjung Sakti Pumi lebih mengandalkan sektor perkebunan sebagai komoditi utamanya. Produksi buah-buahan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah alpukat yang mencapai 537 kuintal dan dilanjutkan oleh durian yang mencapai 217 kuintal. Pisang menjadi komoditas terkecil di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan produksi alpukat mengalami kenaikan dibandingkan oleh produksi tahun lalu.

B. Hasil Penelitian

A. Pengetahuan Petani Kopi Terhadap Kesadaran membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Ada berbagai cara dalam memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas diantaranya melalui zakat. Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang berkaitan dengan harta benda, sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dituntut untuk melaksanakan kewajiban berzakat. Karena pada hakekatnya harta itu milik Allah SWT, sementara manusia sebagai khalifah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah SWT mengenai hartanya.

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*) maupun si penerima (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya untuk orang lain maupun kepada seluruh masyarakat, selain sebagai pembersih diri dan pembersih harta zakat juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa

kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki.²⁶

Zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan. Akan tetapi, secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT Berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ
٢٦١

Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”²⁷

Ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa setiap benda yang baik dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan itu.

²⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.81-82

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy- Syifa', 2020), hlm 34

Balasan Allah atas pembayaran zakat misalnya akan diperoleh manusia secara tidak langsung di dunia ini. Bentuknya bermacam-macam, baik itu kita diberikan kesehatan di jauhkan dari penyakit yang apa bila terkena penyakit itu, biaya berobatnya melebihi dari harta yang kita zakatkan tersebut. Salah satunya juga berupa perasaan bahagia karena dengan mengeluarkan zakat tersebut ia telah ikut membahagiakan hidup orang lain yang menderita. Di samping itu, seseorang yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat baik, diantaranya tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengingat nasib dan kepentingan orang lain yang hidup bersama dia dalam suatu lingkungan.

Petani kopi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan yakni sektor pertanian. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian namun masyarakat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi ada juga yang bekerja di sektor lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain.

Data hasil dari penelitian diperoleh melalui wawancara yang berkaitan dengan Pengetahuan Petani Kopi Terhadap Kesadaran membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Adapun ungkapan dari petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Bapak Barjuan saat wawancara mengatakan bahwa:

Bapak Barjuan, pada tanggal 13 Mei 2024 beliau berumur 53 tahun. Beliau mengatakan bahwa dalam satu tahun petani kopi di

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi bisa menghasilkan kurang lebih 1 ton kopi setiap satu kali musim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Barjuan Selaku petani kopi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, beliau mengatakan bahwa hasil panen kopi setiap satu kali musim, bisa menghasilkan 1 ton. Jadi dapat diartikan jika penghasilan petani yang mampu memperoleh hasil panen sekitar 1 ton, atau 1000 sampai , wajib membayar zakat pertanian dengan ketentuan jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10 %. Kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%.

Lalu dilanjutkan pertanyaan yang mengenai pemahaman mengenai perhitungan zakat pertanian kopi menurut Bapak Barjuan sebagai petani kopi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Bapak Barjuan saat wawancara mengatakan bahwa:

Beliau paham tentang zakat pertanian, zakat yang ia keluarkan misalnya Rp. 35.000.000 dan beliau membayar Rp. 3.500.000 setiap panen saya dan sekarang ini beliau belum mengeluarkan zakatnya karena hasil

gabah belum diterima semua, tetapi setelah biaya-biayanya saya keluarkan baru keluarkan zakatnya²⁸

Dari pernyataan diatas bahwa bapak Barjuan yang bekerja sebagai petani yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Barjuan sangat memahami betul tentang zakat pertanian, terbukti dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa zakatnya baru akan dikeluarkan ketika mencapai nisab setelah biaya-biayanya di keluarkan. Beliau juga menuturkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri melainkan ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan sebagian dari rezeki kita, jadi ketika kita mengeluarkan zakat kita bisa membantu mengurangi beban saudara muslim kita yang kekurangan.

Tingkat pengetahuan setiap orang berbeda-beda hal ini tak lepas dari informasi atau pengetahuan yang di dapatkan, sangat jelas hal tersebut tidak bisa dipungkiri dikalangan petani yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Sebagian petani tidak memahami tentang zakat pertanian.

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan menerjemahkan, sebagian besar masyarakat hanya menerjemahkan sendiri tentang apa itu zakat, mereka belum dapat menafsirkan secara meluas tentang zakat dan belum mengetahui tentang konsekuensi atau resiko yang akan didapatkan ketika tidak meneluarkan zakat pertanian. hal itu dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan petani di Kecamatan

²⁸Wawancara dengan bapak Barjuan petani di Studi Kasus Pada Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Desa Lubuk Dalam, pada tanggal 13 Mei 2024.

Tanjung Sakti Pumi sebagian besar petani tidak memahami tentang zakat pertanian dan presentasi volume zakat pertanian (10%) tanpa irigasi, seperti yang telah diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan seorang petani yang mengatakan bahwa Subani (petani), saat wawancara mengatakan bahwa:

Bapak Subani sendiri tidak memahami tentang zakat pertanian karena belum pernah ada sosialisasi baik itu dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama, dari pemahaman yang ia tahu zakat memiliki perhitungan persen-persennya dan juga ada hitungan tertentu yang tidak beliau pahami karena hal tersebutlah bapak subani tidak mengeluarkan zakat pertanian, ia hanya mengeluarkan sedekah ketika panen tiba.²⁹

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Subani yang berusia 39 tahun menunjukkan bahwa pemahaman petani tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, akan tetapi masalah pemahaman petani tentang zakat pertanian ini sudah berkurang dikarenakan peneliti telah menjelaskan tentang nisab dan persentase zakat pertanian yaitu 10% untuk lahan tanpa irigasi.

²⁹Wawancara dengan bapak Subani petani di Studi Kasus Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, pada tanggal 13 Mei 2024.

Tabel 4.1
Tingkat Pemahaman Petani Kopi di Desa Tanjung Pumi

Nama	Keterangan	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
Bapak Barjuan	Mengetahui tentang zakat pertanian tetapi belum melaksanakan	✓		
Bapak Subani	Tidak mengetahui tentang Nisab, Haul dan tata cara pengeluarannya Zakat Pertanian			✓
Bapak Bostani	Sudah mengetahui tentang zakat mall	✓		
Bapak Salman	sudah mengetahui bahwasannya setiap harta itu harus dikeluarkan zakatnya.namun belum mengetahui berapa kadar zakat yang harus keluarkan	✓		
Mariani	Mengetahui , tetapi belum melaksanakan		✓	
Riki	Membayar zakat fitrah saja		✓	
Yurna	Tidak tahu bahwa hasil dari pertanian ada zakatnya			✓
Alpan	Zakat pertanian belum berjalan , karena tidak memahami adanya kewajiban membayar zakat pertanian			✓

B. Penghimpunan Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Penghimpunan zakat hasil pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi saat ini belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat mulai dari pemahamn masyarakat serta pelaksanaannya. Beberapa informan yang diwawancarai mengatakan tidak membayar zakat dari hasil pertanian karena belum mengetahui bahwa pertanian ada zakatnya, adapula yang belum mengetahui jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dan belum adanya lembaga-lembaga yang berperan mengumpulkan zakat. Terdapat pula beberapa informan yang membayar zakat dalam bentuk sedekah yang diberikan kepada masjid dan orang-orang yang membutuhkan. Padahal zakat yang wajib dikeluarkan 5% ataupun 10% dibayar pada setiap kali mendapatkan hasil panen.

Untuk lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan beberapa pertanian yang ada di desa Lubuk Dalam Bostani yaitu:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bostani beliau mengatakan bahwa:

Pelaksanaan zakat pertanian yang dikategorikan zakat maal belum berjalan dengan baik karena untuk pelaksanaannya zakat maal ini sendiri belum dibentuknya suatu lembaga pengumpulan zakat maal secara khusus , jikalau ada masyarakat yang membayar zakat maal itupun dibayarkan pada saat bulan Ramadhan.³⁰

³⁰Wawancara Bapak Bostani , pertanian Di Desa Lubuk Dalam , Pada Tanggal 13 mei 2024

Walaupun demikian dari sebagian besar masyarakat yang belum mengetahui dan melaksanakan zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani kopi yang sudah melaksanakan zakat pertanian, namun mereka belum mengetahui jelas kadar zakat yang harus dikeluarkan dan mereka bingung zakat pertanian ini termasuk zakat maal kategori zakat perkebunan atau zakat pengusaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bostani, beliau mengatakan bahwa:

Bapak Bostani melakukan panen dua kali dalam setahun, dengan penghasilan tergantung harga pasaran kopi yang naik turun. Untuk zakatnya beliau tidak mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan, tetapi beliau selalu mengeluarkan zakatnya dalam setahun 1.000.000 dimasukkan kedalam kotak amal. Dengan demikian beliau berpikir sudah mengeluarkan zakat maal dari hasil panen kopi yang dia dapatkan.³¹

Dapat disimpulkan dari pernyataan bapak Bostani bahwa tidak mengetahui berapa kadar yang harus dikeluarkan, beliau membayar zakat disamakan zakat peternakan dan memasukan kedalam kotak amal saja.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Salman, beliau mengatakan bahwa:

³¹“Wawancara Bapak Bostani, pertanian Di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Pada Tanggal 13 Mei 2024

Bapak Salman mengungkapkan panen dua kali dalam setahun, untuk penghasilannya tergantung kualitas dan harga yang sering turun naik yaitu berkisaran 30 juta-40jt per ton . untuk zakatnya beliau mengetahui bahwasannya setiap harta itu harus dikeluarkan zakatnya.namun beliau belum mengetahui berapa kadar zakat yang harus beliau keluarkan beliau mengeluarkan zakatnya setiap panen uang sebesar yang beliau mampu dari hasil pertanian dan beliau mengeluarkan zakat tersebut sebagai sedekah saja biasanya beliau bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan .³²

Dapat disimpulkan pernyataan bapak Salman beliau belum mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan serta cara mengeluarkan zakat pertanian, beliau mengeluarkan zakat semampunya saja dengan dibagikan kepada orang yang membutuhkan.

C. Hambatan Yang Dialami Oleh Petani Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi merupakan salah satu desa dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk pertanian. Sebagian besar masyarakat di kecamatan ini berprofesi sebagai petani, dan ladang ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Sehingga petani dapat memperoleh pendapatan dari hasil panennya. Dan dari hasil tersebut, zakat harus dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab.

³²Wawancara Bapak Salman Di Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi , Pada Tanggal 13 mei 2024

Secara umum, petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi banyak Masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat atas hasil pertanian diwajibkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bahkan, petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi ini hanya mengetahui mengeluarkan zakat setiap bulan puasa saja bahkan hanya zakat fitrah.

Faktor – faktor yang menjadi hambatan petani dalam membayar zakat pertanian :

1. Faktor Internal
 - a) Faktor religiusitas

Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Salman mengatakan bahwa:

Kurangnya keyakinan serta ketaatan petani tentang kewajiban zakat pertanian sehingga tidak mendorong kewajiban dari dalam diri petani untuk membayar zakat pertanian hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan muzakki.³³

Kemudian dikuatkan oleh pendapat Ibu Mariani mengatakan bahwa:

³³ Salman, Hasil *Wawancara*

Petani tidak menunaikan kewajiban membayar zakat pertanian yang dibayar setiap kali panen karena kurangnya ketaatan petani dalam membayar zakat pertanian yang muzakki lakukan hanya membayar zakat fitrah saja.³⁴

Dari hasil wawancara diatas dimana kurangnya keyakinan serta pemahaman dari petani/masyarakat tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri petani untuk membayar zakat pertanian.

b) Kesadaran

Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan petani untuk membayar zakat pertanian. Peneliti mendapatkan hasil dari wawancara pada masyarakat/petani mengenai kesadaran membayar zakat. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Salman mengatakan bahwa:

Kurangnya kesadaran petani akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian dari diri sendiri sehingga tidak mendorong petani untuk membayar kewajiban zakat pertanian.³⁵

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Ibuk Mariani mengatakan bahwa:

Kesadaran petani akan kewajiban zakat pertanian masih rendah hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman muzakki tentang zakat pertanian.³⁶

³⁴ Salman, Hasil Wawancara

³⁵ Mariani, Hasil Wawancara

³⁶ Salman, Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesadaran dari diri sendiri dimana petani kurang mengerti atau bahkan tidak tahu tentang zakat pertanian serta tempat atau wadah untuk membayar zakat pertanian karena kurangnya informasi.

c) Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan dan pengetahuan berkaitan dengan pemahaman masyarakat/petani mengenai zakat pertanian serta keinginan masyarakat/petani untuk membayar zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Riki mengatakan bahwa:

Masyarakat tidak mengetahui tentang zakat pertanian baik mengenai nishab maupun haul. petani beranggapan bahwa memberikan uang yang tidak ditentukan jumlahnya berupa sadhaqah ke masjid sehabis panen merupakan kewajiban ataupun sama hal nya dengan zakat pertanian. Sehingga mereka menganggap telah menunaikan kewajiban zakat pertanian tanpa mereka ketahui dengan pasti uang yang mereka berikan berupa shadaqah atau kewajiban zakat pertanaian.³⁷

Pendapat yang hampir sama dengan bapak Ibu Yurna mengatkan bahwa:

³⁷ Riki, *Hasil Wawancara*

Petani tidak mengetahui mengenai nishab dan haul zakat pertanian namun petani mengetahui adanya zakat pertanian yang dibayar setelah panen.³⁸

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Bostani mengatakan bahwa:

Kurangnya pendidikan dan pengetahuan menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang zakat pertanian sehingga mereka tidak tahu akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian serta nishab dan haul zakat pertanian.³⁹

Pengetahuan dan Pendidikan sangat berperan penting dalam tindakan manusia sehari-hari dalam melakukan sesuatu sama halnya dengan membayar zakat pertanian karena kurangnya pengetahuan serta pendidikan muzakki sehingga menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang zakat pertanian. Pendidikan saja tidak cukup jika tidak adanya pengetahuan yang didapat atau dicapai, ada beberapa muzakki yang menempuh pendidikan tinggi namun belum mengetahui tentang zakat pertanian.

d) Pengalaman

Yang di peroleh masyarakat/muzakki berpengaruh terhadap pengetahuan muzakki tentang zakat pertanian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Riki mengatakan bahwa:

³⁸ Yurna, *Hasil Wawancara*

³⁹ Bostani, *Hasil Wawancara*

Tidak adanya pengalaman masyarakat/petani dalam membayar kewajiban zakat pertanian yang diperoleh baik dari dunia kerja, organisasi, ataupun pendidikan.⁴⁰

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Bostani mengatakan bahwa:

Selama ini petani tidak pernah membayar zakat pertanian karena tidak adanya pengalaman yang muzakki peroleh serta tidak adanya pengalaman yang diberikan oleh orang-orang terdekat muzakki baik dari masyarakat ataupun organisasi.⁴¹

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Ibu Yurna mengatakan bahwa:

Petani belum pernah membayar zakat pertanian sehingga tidak adanya pengalaman yang didapat.⁴²

Kurangnya pengalaman yang di dapat masyarakat tentang zakat pertanian baik dari dunia kerja, organisasi, atau pun Pendidikan sehingga menjadi faktor yang melatar belakangi petani untuk membayar zakat pertanian.

⁴⁰ Riki, Hasil Wawancara

⁴¹ Bostani, Hasil Wawancara

⁴² Yurna, Hasil Wawancara

2. Faktor Eksternal

a) Faktor Sosialisasi

Sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun badan pengurus zakat terhadap zakat pertanian kepada masyarakat/muzakki sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan keinginan muzakki untuk membayar zakat pertanian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Salman mengatakan bahwa:

Kurangnya sosialisasi dari pengurus zakat baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri sehingga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian yang menyebabkan tidak adanya rasa kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran diri sendiri juga menjadi faktor keengganan muzakki membayar zakat pertanian, masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat maal saja yang menjadi kewajiban.⁴³

Kemudian dikuatkan oleh pendapat bapak Bostani mengatakan bahwa:

Petani tidak mengetahui apa itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan baru pertama kali mendengar. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Lembaga (BAZNAS) menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, Masyarakat tidak mengetahui BAZNAS sebagai lembaga pengurus zakat mereka beranggapan

⁴³ Salman, Hasil Wawancara

bahwa membayar zakat hanya disalurkan secara langsung atau di bayar ke masjid-masjid terdekat seperti zakat fitrah, zakat maal, infak, sadhaqah, dan wakaf.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi dari lembaga pengurus zakat itu sendiri baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ataupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik secara lisan atau pun tulisan sehingga kurang adanya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat.

b) Lokasi

Lokasi merupakan suatu tempat atau keberadaan, dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat/muzakki mengenai lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ketika di wawancarai kepada Bapak Bostani mengatakan bahwa:

Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal Masyarakat terutama Masyarakat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi sehingga meyebabkan kurangnya informasi hal ini menyebabkan keengganan petani membayar zakat pertanian di BAZNAS.⁴⁵

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Barjuan mengatakan bahwa:

Petani dan Masyarakat mengetahui tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu suatu lembaga yang mengurus

⁴⁴Bostani, *Hasil Wawancara*

⁴⁵ Bostani, *Hasil Wawancara*

tentang zakat namun muzakki belum pernah membayar zakat ke BAZNAS karena masyarakat tidak mengetahui lokasi/tempat BAZNAS tersebut.⁴⁶

Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi itu sendiri sehingga menyebabkan kurangnya informasi walaupun saat ini zaman sudah modern namun masih banyak masyarakat yang belum paham akan adanya teknologi yang dijadikan sebagai alat untuk mencari informasi.

c) Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Peran masyarakat atau pengurus zakat terhadap membayar Zakat Pertanian sangat penting untuk mensosialisasikan zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Riki mengatakan bahwa:

Tidak adanya ajakan atau himbauan dari Masyarakat sehingga petani tidak sadar akan adanya kewajiban untuk membayar zakat pertanian.

⁴⁶ Barjuan, *Hasil Wawancara*

Dilanjutkan dengan pendapat bapak Barjuan mengatakan bahwa:

Tidak adanya himbauan dari masyarakat atau pun dari pengurus-pengurus zakat yang ada di kelurahan sehingga muzakki tidak tergerak untuk membayar kewajiban zakat pertanian.⁴⁷

Masyarakat atau pengurus zakat yang ada di masyarakat memiliki peran untuk mengajak atau menghimbau masyarakat untuk membayar kewajibannya yaitu seperti membayar zakat pertanian. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan petani dalam membayar zakat pertanian berdasarkan *grand theory syariah enterprise* melibatkan faktor religiusitas, kesadaran, Pendidikan dan pengetahuan, pengalaman. lingkungan sosial dapat berperan dalam tingkat kepatuhan mereka terhadap zakat pertanian.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan tinggi dapat meningkatkan pemahaman petani terhadap konsep zakat pertanian. Memperkuat kesadaran agama dan membantu mereka memahami kewajiban zakat secara lebih mendalam.

Pendidikan juga dapat memberikan keahlian administratif yang mendukung pelaksanaan kewajiban zakat lebih baik. Potensinya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan petani terhadap zakat pertanian.

⁴⁷ Barjuan, Hasil Wawancara

Faktor ketidakpatuhan petani dalam membayar zakat pertanian juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kurangnya sosialisasi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau lembaga terkait. Jika informasi mengenai kewajiban zakat dan peran Baznas tidak disosialisasikan dengan baik, petani mungkin kurang menyadari atau memahami kewajiban mereka yang dapat berkontribusi pada Tingkat kepatuhan. Sosialisasi yang efektif dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petani terhadap zakat pertanian.

Berdasarkan praktik dalam mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh enam orang petani kita dapat diketahui bahwa semua petani di desa ini membayar zakat Ketika akan lebaran idul fitri saja, Namun, dalam teori ekonomi Islam, semua produk pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya adalah produk pertanian, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat dimaksudkan untuk diperoleh dengan menggunakan semua produk pertanian, yaitu pendapatan dari budidaya. Zakat wajib sebesar 10% kalau tidak menggunakan irigasi atau 5% kalau menggunakan irigasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah membebaskan zakat pertanian pada semua jenis tanaman yang ditanam di muka bumi dan sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai hasil pertanian, dan pengeluaran zakat diperhitungkan 10% atau 5%. Penyelidikan menunjukkan bahwa pengenalan produk pertanian di desa lain tidak sejalan dengan teori ekonomi Islam, yang hanya memberikan zakat untuk padi/tanaman pokok saja.

Dalam Islam, Nisab zakat pertanian ditetapkan sebesar 5 wasaq atau 653 kg, tetapi dalam mata uang desa, harga kebutuhan pokok adalah Rp 6.000 dan hasil panennya adalah $653 \text{ kg} \times 6.000 \text{ Rp} = 3.918.000$. Sebenarnya digunakan atau dinominalkan dalam masyarakat, hasilnya adalah $1.050 \text{ kg} \times 6.000 \text{ Rp} = \text{Rp. } 6.300.000$ Jumlah atau persentase yang disepakati semua ulama tentang zakat yang dikeluarkan untuk pertanian juga harus dipertimbangkan 10% ketika tanaman diairi dengan air dari hujan atau sungai. untuk irigasi atau menggunakan tenaga manusia cukup menghabiskan 5%. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa padi bukanlah satu-satunya tanaman dari segala jenis yang wajib zakat.

Dalam mengimplementasikannya, petani harus lebih memperhatikan nisab zakat pertanian agar sesuai aturan Islam. Selain itu, zakat pertanian tidak digunakan setahun sekali, tetapi ketika mengalami panen dan mencapai nisab, zakat harus digunakan sesuai dengan jumlah atau persentase 10% atau 5% tergantung pada sistem irigasi petani. Beberapa praktik zakat pertanian yang umum dilakukan oleh petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi tetap tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam. Kelompok yang seharusnya menerima zakat didistribusikan secara merata dan adil. Hal ini harus diperhatikan agar tidak disalurkan kepada mereka yang tidak seharusnya, karena tidak berhak menerimanya.

Dalam hasil penelitian sebelumnya yaitu Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrangyang disusun oleh Fardal tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengamatan Peneliti, menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccoraalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas, mereka menyamakan antara shadakah dengan zakat. 2) Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun.

Mereka membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus mesjid, fakir miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman petani tentang zakat pertanian maka kurang juga pengimplementasian zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie serta kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.⁴⁸

Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Ngaisah tahun 2022. Dengan judul Skripsi “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendah nya minat masyarakat membayar zakat pertanian

⁴⁸Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare pada tahun 2020

yaitu dikarenakan rendahnya masih kental nya adat istiadat yang ada, kurangnya kesadaran masyarakat atas hasil pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, serta kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang ada di daerah setempat.⁴⁹

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Fardal Dahlan adalah Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Ngaisah terkait Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali). Analisis Pengetahuan Petani Kopi Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

⁴⁹Siti Ngaisah *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali)* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2022.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dari pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tingkat pemahaman Petani kopi terhadap kewajiban membayar zakat di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi masih belum memahami mengenai zakat pertanian. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat pertanian.
2. Adapun untuk pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi ini belum terlaksana dikarenakan kurangnya pemahaman tersebut berhubungan dengan pengertian zakat pertanian, nisab, dan haul zakat pertanian serta tata cara pengeluaran zakat hasil pertanian. juga belum adanya petugas-petugas yang berperan dalam mengurus zakat.
3. Faktor penghambat yakni :
 - a. Religiusitas: Dari hasil penelitian diketahui kurangnya keyakinan serta pemahaman dari petani tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri petani untuk membayar zakat pertanian.
 - b. Kesadaran: Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak adanya kesadaran dari diri sendiri dimana petani kurang mengerti atau bahkan tidak tahu tentang zakat pertanian serta

tempat atau wadah untuk membayar zakat pertanian karena kurangnya informasi.

- c. Pengetahuan dan Pendidikan: dari hasil penelitian diketahui bahwa masih kurangnya pengetahuan serta pendidikan petani sehingga menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang zakat pertanian. Pendidikan saja tidak cukup jika tidak adanya pengetahuan yang didapat atau dicapai, ada beberapa petani yang menempuh pendidikan tinggi namun belum mengetahui tentang zakat pertanian.
- d. Dari hasil penelitian dapat diketahui masih kurangnya pengalaman yang di dapat petani tentang zakat pertanian baik dari dunia kerja, organisasi, atau pun Pendidikan sehingga menjadi faktor yang melatarbelakangi petani untuk membayar zakat pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kirannya dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait atas penelitian ini:

1. Agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat sehingga informasi tentang zakat pertanian dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian.

2. Baiknya ulama berkerjasama dengan pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan dana zakat , seperti Badan Amil Zakat (BAZNAS) atau Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
3. Untuk masyarakat agar lebih terbuka terhadap perkembangan zaman yang mana bahwa zakat hasil pertanian adalah kewajiban umat islam. bukan hanya sebatas zakat fitrah saja yang dikeluarkan masyarakat pada saat ini. sehingga masyarakat dapat merasakan kewajiban zakat hasil pertanian seperti kewajiban membayar zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.81-82
- Abd Rahim, Muhammad Siri Dangnga, and Abdullah B, 'Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang', *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2021), 111–27
<<https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>>.
- Abdul Kharis, 'Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Semarang)', 2015, 17–18.
- Andi, Fardi, 'Tingkat Pengetahuan Dan Keterampilan Petani Dalam Usaha Tani Buah Naga (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai)', 2018
- Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999:h. 220
- Annandale, N., 'Implementasi Zakat Hasil Perkebunan Kopi Masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamarindu Kabupaten Lahat Persefektif Yusuf Al-Kardawi', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 86.1 (1967), 1–12
- Chairul shaleh, "metodelogi penelitian sebuah pentunjuk praktis". (Yogyakarta : CV. Jaya Abadi, 2008), hlm 80
- CV DIPONOGORO, *Dapartemen Agama RI ,AL- HIKMAH AL- QURAN Dan*

Terjemahannya (Bandung, 2010)

Davie Aulia Asmarani, Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Vol 1, *Research Journal Of Islam Philanthropy And Disaster*, 2022

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 2020), hlm 34

Fardi Andi, 'Tingkat Pengetahuan Dan Keterampilan Petani Dalam Usaha Tani Buah Naga (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai)', 2018.

FITRI, 'Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Mehinggim Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terhadap Zakat Perkebunan Kopi', 2023, 6

Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik", (Jakarta; Bumi askara, 2013)

Kharis, Abdul, 'Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Semarang)', 2015, 17–18

Killian, Nursinita, 'Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 225–36 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>>

N. Annandale, 'Implementasi Zakat Hasil Perkebunan Kopi Masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamarindu Kabupaten Lahat Persefektif Yusuf Al-

Kardawi', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 86.1 (1967), 1–12.

Nursinita Killian, 'Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 225–36 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>>.

Novisa, Yomi, 'Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam', *Skripsi*, 2023

Methew B Milos Dkk, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Ui Press, 1992) hlm. 19

Pratama, Sidik, 'DI KOTA PAGAR ALAM Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang', 2022

Purwati, Uun, Armi, and Zainal Said, 'Perspektif BAZNAS Pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang', *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2022, h. 105
<<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4244%0Ahttp://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/4244/1367>>

Rahim, Abd, Muhammad Siri Dangnga, and Abdullah B, 'Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang', *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2021), 111–27
<<https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>>

S. Matgono, "Metode Penelitian Pendidikan". (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 36

Sidik Pratama, 'DI KOTA PAGAR ALAM Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang', 2022.

Sukino, 'Pengertian Petani', *Khatulistiwa Informatika*, 3.2 (2013), 124–33

Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 137

Uun Purwati, Armi, and Zainal Said, 'Perspektif BAZNAS Pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang', *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2022, h. 105
<<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4244><http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/4244/1367>>.

Yomi Novisa, 'Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam', Skripsi, 2023.

Wawancara dengan bapak Barjuan petani di Studi Kasus Pada Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Desa Lubuk Dalam, pada tanggal 13 Mei 2024.

Wawancara dengan bapak Subani petani di Studi Kasus Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, pada tanggal 13 Mei 2024.

Wawancara Bapak Bostani, pertanian Di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung
Sakti Pumi , Pada Tanggal 13 mei 2024

Wawancara Bapak Salman Di Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti
Pumi , Pada Tanggal 13 mei 2024

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Siapa nama bapak / ibu ?
2. Berapa umur bapak / ibu ?
3. Berapa kwintal/ ton yang dihasilkan setiap satu kali musim ?
4. Apakah bapak / ibu mengetahui cara perhitungan zakat pertanian kopi ?
5. Apakah bapak/ ibu mengetahui apa itu zakat pertanian ?
6. Bagaimana cara bapak/ ibu mengeluarkan zakat pertanian kopi ?
7. Apakah bapak/ibu yakin bahwa zakat yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan syariat islam ?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui dalam pertanian itu terdapat kewajiban zakat ?
9. Bagaimana kesadaran Masyarakat dalam membayar zakat pertanian kopi di kecamatan tanjung sakti pumi ?
10. Apa faktor penyebab rendahnya kesadaran membayar zakat pertanian kopi di kecamatan tanjung sakti pumi ?

Lampiran

Wawancara Dengan Petani Kopi Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi





